

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian Beasiswa LPDP antara pemerintah dengan rakyat adalah sah menurut hukum dengan memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya, perjanjian mengikat layaknya hukum bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian. Pelanggaran Perjanjian Beasiswa LPDP dengan tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdikan dapat dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata yang dapat digunakan adalah berdasarkan wanprestasi. Hal ini karena syarat menggugat atas dasar wanprestasi terpenuhi yakni adanya perjanjian dan hak dan kewajiban (prestasi) terukur. Penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali melanggar kewajiban yang tertera dalam perjanjian berupa kewajiban untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdikan bagi kepentingan nasional setelah menyelesaikan studi. Tindakan dari penerima beasiswa tidak kembali untuk mengabdikan adalah suatu bentuk wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban yang melekat padanya dari perjanjian.

Dalam hal terjadinya sengketa, penyelesaian yang utama digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian LPDP. Sengketa yang terjadi akibat perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan, barulah menggunakan gugatan perdata. Penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dapat melalui litigasi ataupun non litigasi. Litigasi memiliki kelebihan, yaitu: 1) adanya prosedural yang jelas; 2) melalui mediasi terlebih dahulu; 3) biaya yang dikeluarkan murah; 4) terdapat batasan pemeriksaan dalam tiap tingkatan; 5) putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi; dan 6) terdapat penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian beasiswa yang sebelumnya telah diperiksa. Proses non litigasi terdiri atas berbagai bentuk, dalam hal ini yang baik untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian beasiswa adalah: 1) negosiasi; 2) mediasi; dan 3) konsiliasi. Ketiga penyelesaian tersebut dapat dilakukan bertahap ataupun dipilih langsung salah satu oleh pemerintah. Diantara ketiga pilihan, dapat dilihat bahwa penyelesaian dapat dilakukan

tanpa adanya pihak ketiga ataupun disertai pihak ketiga. Sebab apabila dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka tidak diperlukan adanya bantuan pihak ketiga dan apabila diperlukan, pihak ketiga melalui mediasi dan konsiliasi dapat membantu mencapai kesepakatan atas penyelesaian sengketa antara para pihak. Melalui kelebihan di atas pemerintah dapat menentukan opsi mana yang akan digunakan dalam hal menyelesaikan sengketa wanprestasi Perjanjian Beasiswa LPDP.

2. Saran

Melalui pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pihak terkait, yaitu:

a. Saran untuk pemerintah

LPDP selaku pemberi beasiswa bagi rakyat Indonesia diharapkan tetap konsisten terhadap sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Beasiswa LPDP. Meskipun jumlah pelanggaran tidak sebanyak yang berjalan sebagaimana mestinya, pihak LPDP tetap mengalami kerugian. Kerugian yang diderita ini. Oleh karenanya perlu diambil tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menambahkan ketentuan mengenai ijazah penerima beasiswa dijadikan jaminan; 2) bekerja sama dengan universitas yang menjadi *partner* LPDP terkait ijazah; 3) bekerja sama dengan pihak imigrasi apabila penerima beasiswa yang tidak kembali agar diblokir masuk ke Indonesia; 4) mempertegas sanksi yang ada dalam Perjanjian Beasiswa LPDP; dan 5) melakukan gugatan perdata apabila diperlukan.

b. Saran untuk penerima beasiswa

Rakyat sebagai penerima beasiswa hendaknya melaksanakan perjanjian sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Kesuksesan dari program beasiswa LPDP tidak luput dari adanya peran dari rakyat. Maka dari itu sebagai penerima beasiswa hendaknya menepati apa yang telah diperjanjikan. Sebelum sepakat terhadap isi perjanjian, harus memahami betul isi dari perjanjian itu sendiri. Apabila ditemukan ada

ketentuan yang memberatkan, baiknya dinegosiasikan terlebih dahulu atau menyatakan tidak akan terikat terhadap perjanjian. Melalui hal tersebut, rakyat dapat menghindar dari hal yang dirasa merugikan dan juga LPDP tidak perlu mengalami kerugian di kemudian hari. Di sisi lain hal ini juga menguntungkan bagi penerima beasiswa di mana mereka sudah mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan studi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan

Putusan PT Tanjung Karang No 34/PDT/2020/PT TJK. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/60f7abad44ce97c524eedac4ea657e0c.html>

Buku

Bambang Sutiyoso. (2008). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media.

Djaja S. Meliala. (2012). Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia.

- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. (2021). Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi. Jakarta: *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*.
- J. Satrio. (2014). Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2014). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. A. Moegni Djodirdjo. (1979). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. (2021). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rachmani Usmani. (2012). Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowilan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2019). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. (1995). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
- Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2017). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Faisal Luqman Hakim. (2012). *Zaakwarneming* dalam Teori dan Praktek Kontemporer. Jurnal Supremasi Hukum. Diakses dari <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1898>
- Lila Yurifa Prihasti. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan dan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/PIDSUS.AN/2014/PT. SBY). Jurnal Panorama Hukum. Diakses dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2434>
- Manuasa Saragi. (2014). Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *E-Journal Graduate* Unpar. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1165>
- Rai Mantili. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Pebuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. Jurnal Ilmiah Hukum *De'Jure*. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), Jurnal *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/334323905_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_LITIGASI_DAN_NON_LITIGASI
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. Jurnal *Lex Journalica*. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukumsuatu-perbandingan-dengan-wanp>

Velliana Tanaya. (2013). Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Dalam Gugatan Sengketa Konsumen, Jurnal *Asy-Syir'ah*. Diakses dari <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/65>

Zainab Ompu Jainah, Putri Mawardita Puspitasari, dan S. Endang Prasetyawati. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan. Jurnal Widya Yuridika. Diakses dari <https://publishing.widyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/2221>

Sumber Internet

Adi Ahdiat. (07.02.2023). Ini Jumlah Penerima Beasiswa LPDP sampai 2022. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/ini-jumlah-penerima-beasiswalpdpsampai2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Direktur%20Utama%20Lembaga,LPDP%20sudah%20mencapai%2035.536%20orang>

Fergi Nadira B. (02. 02. 2023). Lebih dari 400 Alumni LPDP tidak Kembali ke Indonesia. Diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rpfx6m473/lebih-dari-400-alumni-lpdptidak-kembali-keindonesia#:~:text=Mereka%20tak%20kembali%20ke%20Indonesia,mengah%20dengan%20orang>

Laporan Tahunan LPDP 2021. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Resiliensi, Transformasi, Kontribusi menuju Satu Dekade 2021, Diakses dari https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/yearly/yearly_report_1673522855.pdf

Nida Salma. (07.02.2023). Ratusan Alumni LPDP Tak Mau Kembali ke Indonesia, Pahami Kewajiban dan Sanksinya. Diakses dari <https://www.sukabumiupdate.com/life/113656/ratusan-alumni-lpdp-tak-mau-kembali-ke-indonesia-pahami-kewajiban-dan-sanksinya>

Redaksi Marhaenpress. (04.09.2023). Kekhawatiran Pemerintah terhadap Mahasiswa LPDP yang Enggan Pulang. Diakses dari <http://www.marhaenpress.com/2023/09/kekhawatiran-pemerintah-terhadap.html>

Regular Scholarship 2023 LPDP, Diakses melalui <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/umum/beasiswa-reguler-2023/>